



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir *****, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir *****, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di *****, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 11 Mei 2018 mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal *****, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/16/IV/2007, tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Wakaf No. 56, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, selama 2 tahun,

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Termohon di *****, Kecamatan Salimpaung, selama 1 tahun, dan terakhir pada tahun 2011 Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di *****, Kecamatan Koto Balingka;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama *****, lahir pada tanggal 05 Maret 2008;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering bersikap kasar kepada anak Pemohon dan Termohon apabila Termohon sedang suntuk dan ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti memukul anak dengan ranting kayu, menampar dan ingin menjatuhkan anak tersebut ke dalam sumur dengan maksud untuk memberi pelajaran terhadap anak supaya tidak nakal;
 - b. Ibu kandung Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam segala hal misalnya ketika Pemohon panen padi dan sayur, Pemohon harus menyimpan hasil panen tersebut di kediaman orang tua Termohon dan ibu kandung Termohon harus mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan April 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak Pemohon dan Termohon sedang makan dan nasi tersebut mengenai baju seragamnya lalu anak tersebut mengadu kepada Termohon namun Termohon marah dengan membuka baju seragam anak tersebut dan memasukkannya ke tempat pakaian kotor, kemudian anak tersebut menangis dan mengadu kepada Pemohon sehingga Termohon bertambah marah dan menampar bahu anak tersebut setelah itu Pemohon menampar balik tangan Termohon, akhirnya terjadilah

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan saedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak melakukan perceraian dan tetap membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian, karena Termohon telah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batu Sangkar dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam sidang Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian yang mana Termohon telah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Batu Sangkar dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pengakuan yang disampaikan dihadapa hakim merupakan bukti yang mengikat dan hakim harus menerimanya (Pasal 313 Rb.g), dan dengan adanya pengakuan dan keinginan Pemohon untuk

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271- 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 208/Pdt.G/2018/PA. Talu dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp343.000,-(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH sebagai ketua Majelis, H. Muzakkir, SH, dan Fajri, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Efizon,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muzakkir, SH

Fajri, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. H. Efizon

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 252.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai Rp 6.000,-
- Jumlah **Rp 343.000,-**

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA TALU